



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**KECAMATAN SONGGON**

**DESA SUMBERBULU**

Jln. Koesno Redjo 168.Kode Pos 68463

**PERATURAN DESA SUMBERBULU**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUMBERBULU,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sumberbulu Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3851);
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
  - 3 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
  - 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembarann Negara 4421);
  - 6 Undang-undan Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
  - 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangg keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Tahun 2008,Tambahan Lembaran Negara 44846 )
  - 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 11 Peraturan. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 4190);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4124);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Pemerintah (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- 15 Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- 18 Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan. RPJM-Des;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2015;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
- 25 Peraturan Desa Sumberbulu Nomor ... tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2016 - 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU

d a n

KEPALA DESA SUMBERBULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBULU TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTA DESA SUMBERBULU TAHUN ANGGARAN 2015

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur staf, pelaksana wilayah, dan pelayanan yang terdiri dari carik, kepala bagian, dukuh dan pembantu;
7. Sekretaris BPD adalah unsur staf bukan pamong desa yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD di bidang administrasi dan bidang keuangan;
8. Kedudukan Keuangan adalah kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat dan Sekretaris BPD Desa Sumberbulu Kecamatan songgon Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi yang mengikat seluruh warga Desa dan atau warga yang berkepentingan di Desa Sumberbulu;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, Desa Sumberbulu Kecamatan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desanyang dijabarkan dan dituangkan;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
14. Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah milik desa dan dikelola desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
15. Keputusan Kepala Desa Sumberbulu adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sumberbulu dalam melaksanakan Peraturan Desa Sumberbulu;
16. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sumberbulu dan Badan

- Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumberbulu;
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  18. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
  19. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja;
  21. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
  23. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
  24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana, dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa
  25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan;
  26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## B A B I I

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengatigan Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

	1.3. Landasan Hukum
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
	2.1. Bidang Infrastruktur
	2.2. Bidang Ekonomi
	2.3. Bidang Pemerintahan
BAB III	: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	3.1. Pendapatan Desa
	3.2. Belanja Desa
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Rumusan Prioritas Masalah
	4.2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V	: PENUTUP
	1. Peta Desa
	2. SK tentang Tim Penyusun RKPDes 2015
	3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	4. Berita Acara Penyusunan rancangan RKP-Des
	5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa )

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### BAB III

#### Pasal 5

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
2. Dalam Penyusunan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada : LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, dan sebagainya;

4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa;
5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan musrenbang Desa;
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan Lembaga Masyarakat dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

#### BAB IV

##### Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sumberbulu  
Pada tanggal 20 Januari 2016  
KEPALA DESA SUMBERBULU

SARENGAT MA'RUF

Diundangkan di Sumberbulu  
Pada tanggal 20 Januari 2016

Sekretaris Desa Sumberbulu

MUHAMMAD .KHOIRI

NIP 19640417 200701 1 025

LEMBARAN DESA SUMBERBULU TAHUN 2015 Nomor 2

KEPUTUSAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON  
DAN  
KEPALA DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON

NOMOR : 2 / BPD / .I / 2016

NOMOR : 2/429.509.08/2016

TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP  
PERATURAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON  
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKPDDes)  
TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU  
DAN'  
KEPALA DESA SUMBERBULU

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan. Kabupaten
  - b bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana. Pembangunan Jangka. Menengah Desa untuk jangka. waktu 6 (enam) tahun dan Rencana. Kerja Pemerintah Desa. (RKP Desa) untuk jangka. waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana. Pembangunan Jangka. Menengah. Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa. tentang Rencana. Kerja Pemerintah. Desa. (RKPDDes) Sumberbulu Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara. Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. 3851);
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaga. Negara. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. 4286);
  - 3 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara. 4355);
  - 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran. Negara. 4389);
  - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara. 4421);
  - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara. 4438);
  - 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 44846);
  - 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4027);



- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan. dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 4190);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran. Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
- 13 Peraturan. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan. Masyarakat;
- 17 Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan RPJM-Des;
- 19 Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan. Keuangan Desa;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2015;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
- 25 Peraturan Desa Sumberbulu Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2010 - 2015.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 20 Januari 2016 tentang pembahasan peraturan desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Des ) Sumberbulu tahun 2016

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sumberbulu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sumberbulu Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum di bawah ini :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan Hukum

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1 Bidang Infrastruktur
- 2.2. Bidang Ekonomi
- 2.3. Bidang Pemerintahan

#### **BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 3.1. Pendapatan Desa
- 3.2. Belanja Desa

#### **BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

## BAB V : PENUTUP

### Lampiran-Lampiran

1. Peta Desa
2. SK tentang Tim Penyusun RKPDes 2015
3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4. Berita Acara Penyusunan rancangan RKP-Des
5. Rencana Pagu indikatif desa
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa
7. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa )
8. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa )

Kedua : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberbulu  
Pada tanggal : 20 Januari 2016

KEPALA DESA SUMBERBULU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUMBERBULU

Ketua

SARENGAT MA'RUF

SUBANDI, S.Pd

**RISALAH ACARA RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU DAN**  
**KEPALA DESA SUMBERBULU DALAM RANGKA MEMBAHAS**  
**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**  
**SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON TAHUN ANGGARAN 2016**

---

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Balai Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon telah diadakan rapat -embahas Rancangan Peraturan Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2016.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

- 1 Badan Permusyawaratan Desa Sumberbulu sebanyak 7 orang (daftar hadir terlampir).
- 2 Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
- 3 Pengurus LPMD dan Lembaga Desa yang ada di Desa. Sumberbulu yang masing.nasing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sumberbulu Tahun Anggaran 2016 dan Ketua BPD menyampaikan aturan terbaru, sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

Menerima dan menyetujui Peraturan Desa Sumberbulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sumberbulu Tahun Anggaran 2016;

KEPALA DESA SUMBERBULU

SARENGAT MA'RUF

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SUMBERBULU

Ketua

SUBANDI, S.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2016  
Pukul : 09.00 WIB  
Perihal Rapat : MEMBAHAS PERATURAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN  
SONGGON TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>es</sub>) SUMBERBULU TAHUN 2015.  
Tempat : KANTOR DESA SUMBERBULU

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Subandi, S.Pd	Ketua	1. ....
2	Mariyono	Wakil Ketua	2. ....
3	Nurul Mustaqim	Sekretaris	3. ....
4	Suroto	Anggota	4. ....
5	Lima Ujjiana Hadi	Anggota	5. ....
6	Ponari	Anggota	6. ....
7	Bambang S.	Anggota	7. ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SUMBERBULU  
Ketua

SUBANDI, S.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2016  
Pukul : 09.00 WIB  
Perihal Rapat : MEMBAHAS PERATURAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN  
SONGGON TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>es</sub>) SUMBERBULU TAHUN 2015.  
Tempat : KANTOR DESA SUMBERBULU

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMDES	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sarengat Ma'ruf	Kepala Desa	1. ....
2	M. Khoiri	Sekretaris Desa	2. ....
3	Khodim	Kaur Pemerintahan	3. ....
4	Madkur	Kaur Umum	4. ....
5	Raseminingsih	Kaur Keuangan	5. ....
6	Sunyoto	Kaur Bang	6. ....
7	Jamjuri	Kaur Kesra	7. ....
8	A. Fauzi	Kadus Jajangan	8. ....
9	Imam Hidayat	Kadus Bulurejo	9. ....
10	Suparman	Kadus Krajan	10. ....
11	Supaat Pribadi	Kadus Sumberagung	11. ....

KEPALA DESA SUMBERBULU

SARENGAT MA'RUF